



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS TENAGA KERJA**

Jalan Cendrawasih Nomor 28 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54316  
Telepon (0287) 3883129, Faksimile +6287 3883129  
Laman [disnaker.kebumenkab.go.id](http://disnaker.kebumenkab.go.id)  
Pos-el [disnakerkabkebumen@gmail.com](mailto:disnakerkabkebumen@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 700.12.4/00347**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen tentang Kelompok Kerja Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas :
1. Penanggung Jawab
 

Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022.
  2. Ketua
    - a) Merencanakan, mengorganisir dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat;
    - b) Menerima Laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan stakeholder;
    - c) Menanggapi pengaduan pelayanan dari masyarakat, badan hukum dan stakeholder;
    - d) Menyampaikan laporan berkala kepada Pimpinan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen;
    - e) Bertanggung jawab atas penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.

3. Sekretaris
  - a) Melakukan inventarisasi data Informasi Kepuasan Masyarakat persemester;
  - b) Menyiapkan rekapitulasi pengaduan masyarakat persemester;
  - c) Menyiapkan Survei Kepuasan Masyarakat
  - d) Menyiapkan Komponen Standar Pelayanan Publik;
  - e) Menyiapkan administrasi pelayanan publik;
  - f) Menyiapkan SOP pengaduan pelayanan publik;
  - g) Menyiapkan laporan pelayanan publik persemester;
4. Koordinator Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - a) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - b) Melakukan monitoring serta mengumpulkan laporan kegiatan pengaduan masyarakat Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - c) Melakukan kompilasi terhadap semua informasi dan laporan pengaduan masyarakat serta tindak lanjut pengaduan pelayanan publik dari semua satuan kerja lingkup Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - d) Melakukan pemantauan secara rutin pengelolaan dan penyusunan laporan kegiatan pengaduan masyarakat serta kerja lingkup Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Koordinator Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial
  - a) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial;
  - b) Melakukan monitoring serta mengumpulkan laporan kegiatan pengaduan masyarakat Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial;
  - c) Melakukan kompilasi terhadap semua informasi dan laporan pengaduan masyarakat serta tindak lanjut pengaduan pelayanan publik dari semua satuan kerja lingkup Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial;
  - d) Melakukan pemantauan secara rutin pengelolaan dan penyusunan laporan kegiatan pengaduan masyarakat serta kerja lingkup Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial.
6. Anggota
  - a) Melaksanakan dan menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan program kegiatan pelayanan publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen;
  - b) Melaksanakan pengumpulan data serta penyiapan bahan dan dukungan penyiapan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan pelayanan publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen;
  - c) Melakukan rekapitulasi pengaduan masyarakat persemester;
  - d) Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat persemester;
  - e) Menyiapkan komponen standar pelayanan publik;
  - f) Melakukan pengadministrasian pelayanan publik
  - g) Menangani Pengaduan pelayanan publik;
  - h) Membuat laporan pelayanan publik persemester.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2024 bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini hingga 31 Desember 2024.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada DPA Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan kepala Dinas ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
Tanggal 31 Januari 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA  
KERJA KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 400.1.2.4/00347  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGADUAN MASYARAKAT DINAS  
TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Kepala Bidang Pentatrans	Koordinator Bidang Pentatrans
4	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial	Koordinator Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Hubungan Industrial
5	Kepala UPTD BLK	Koordinator UPTD BLK
6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
8	Kasubag Tata Usaha UPTD BLK	Anggota
9	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
10	Subkoordinator Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
11	Subkoordinator Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
12	Subkoordinator Transmigrasi	Anggota
13	Subkoordinator Pelatihan dan Produktifitas	Anggota
14	Subkoordinator Hubungan Industrial	Anggota
15	Subkoordinator Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota

Ditetapkan di Kebumen  
Tanggal 31 Januari 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Kebumen

